

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup menginginkan kehidupan yang seideal mungkin, tidak ada makhluk hidup yang ingin hidupnya serba kekurangan.<sup>1</sup> Layaknya manusia yang menginginkan kesempurnaan pada ekonomi, pendidikan, ataupun sosial. Salah satu faktor ketidak sempurnaan pada proses pendidikan, jika seorang tersebut mengalami cacat pada matanya sehingga menghambat proses pembelajaran. Bagaimanapun jika pada tubuh kita mengalami kecacatan fisik yang permanen misalnya pernah mengalami kecelakaan saat usia 4 tahun kemudian mengalami benturan pada kepala. Kemudian dari kejadian tersebut dapat menyebabkan gangguan pada syaraf dan menjalar pada anggota tubuh yang lain. Maka dapat menghambat proses pendidikan layaknya anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah. Tidak sedikit orang terlahir dengan kesempurnaan fisik, akan tetapi pada saat/waktu yang tidak direncanakan seperti kecelakaan saat berkendara bisa mengakibatkan seorang tersebut menjadi golongan kaum difabel.

Difabel merupakan istilah dari seseorang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dengan layaknya seseorang yang memiliki kemampuan normal.<sup>2</sup> Dengan kata difabel, diharapkan seseorang yang tidak memiliki kecacatan mampu memahami dan mengerti bahwa seseorang yang mengalami kecacatan yang permanen maupun tidak, ia memiliki keterbatasan dalam proses dan hasil yang berbeda dengan orang yang normal.<sup>3</sup> Pada pengertian difabel dan cacat

---

<sup>1</sup> Marwati Biswan, *Spiritualitas Agama (Kesejatian Ditengah Keterbatasan Fisik)*, Pustaka Aura Semesta, Bandung, 2013, hlm 11-22.

<sup>2</sup> Moh Wifaqul Idaini, "Interaksi Sosial Kaum Netra," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no 2 (25 Februari 2021): 242-56, <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i2.89>; Mansour Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Semarang: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002), 307.

<sup>3</sup> Ester, Ester, Diny Atrizka, dan Achmad Irfan Dwi Putra, "Peran Self Disclosure terhadap Resiliensi pada Remaja di Panti Asuhan," *Psychopolytan : Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (29 Februari 2020): 119-25, <https://doi.org/10.36341/psi.v3i2.1168>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 digantikan dengan istilah Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka pada Undang-Undang di atas bahwa seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental mereka memiliki keterbatasan dalam sebuah proses dan pencapaian dan hal tersebut dapat dimaklumi karna mereka juga warga negara Indonesia yang sama-sama memiliki kedudukan dan hak dalam hidupnya. Hanya mereka mempunyai keterbatasan dalam melakukan hal-hal tersebut.<sup>4</sup>

Pada zaman dahulu seorang difabel kebanyakan tidak melakukan perkawinan. Hal itu dikarenakan merasa bahwa seorang difabel mempunyai suatu keterbatasan dan tidak bisa melakukan hal layaknya seorang yang tidak menyandang difabel.<sup>5</sup>

Perkawinan berasal dari kata kawin atau 'nikah' yang berasal dari bahasa arab. Oleh karena itu secara kehidupan sehari-hari, kata pernikahan biasa dipakai dalam suatu upacara perkawinan. Dalam kehidupan manusia pada umumnya, suatu perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang. Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yuda Avinda W, *Standar dan Implementasi Desain Universal, Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*, Republish, Yogyakarta, 2020, hlm. 6-7

<sup>5</sup> H. A. Dardiri hasyim, "Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difabel (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdara (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difabel dalam KUHPerdara Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)," *Serambi Hukum* 10, no. 02 (19 Januari 2017): 13-31, <https://www.neliti.com/id/publications/163535>.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2017.

Perkawinan merupakan suatu gabungan antara dua manusia yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda, maka dapat dimaknai bila terkadang timbul suatu masalah karena adanya perbedaan pendapat, sikap dan sebagainya yang dapat menimbulkan suatu konflik didalamnya. Sesuai dengan pengertian ini bahwa nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut hak dan kewajiban antara keduanya harus dilaksanakan.<sup>7</sup>

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang isinya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah”. Berdasarkan pengertian tersebut, Sakinah, Mawaddah, Warohmah adalah suatu tujuan dari perkawinan, agar menjadikan Sakinah adalah ketentraman atau ketenangan dalam menjalani kehidupan, Mawaddah adalah cinta merupakan suatu upaya menciptakan kebahagiaan, Rahmah adalah dua intregasi antara ketentraman dan cinta, jika kedua hubungan suami dan istri tersebut sudah merasakan ketentraman dan cinta maka melahirkan kasih sayang, kasih sayang lebih luas dari ketentraman dan cinta. Maka tidak akan ada perceraian jika suatu sistem keluarga telah mencapai puncak kasih sayang. Karna kasih sayang tersebut berasal dari seorang ibu yang mengandung anaknya dan tidak terbatas tingkat kesabarannya.

Salah satu Undang-Undang yang terkait dengan masalah ini ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pada pasal ini sangatlah jelas bahwa seorang kepala keluarga yaitu suami mempunyai kewajiban atas istri dan anak-anaknya untuk memberikan keperluan yang dibutuhkannya. Karna yang menanggung apa-apa dari istri dan anak adalah suami atau bapak dari anak-anak tersebut.

---

<sup>7</sup> Wiludjeng Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 2020, hlm. 3.

Seseorang yang telah melangsungkan suatu perkawinan, maka akan merasa terpenuhi kebutuhan biologis tersebut jika telah melakukan pernikahan. Ia bisa menyalurkan kebutuhan seksnya kepada pasangan hidup yang telah menjalankan sebuah perkawinan dengannya. Sementara itu seseorang yang telah menikah secara mental atau rohaninya lebih bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsunya.

Maka dalam penelitian tersebut, mencari tau bagaimana pasangan pada suami difabel tersebut bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Bahkan semua orang yang telah melaksanakan pernikahan pasti tau bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami itu berat, ditambah dalam penelitian saya bahwa suami tersebut penyandang disabilitas. Dan dalam penelitian saya ini, bagaimana cara kepala keluarga memenuhi hak dan kewajibannya namun kepala keluarga tersebut penyandang disabilitas atau difabel, begitu juga sebagai bapak dari anak yang dimiliki dalam sebuah pernikahan dan suami dari istrinya. Maka pada penelitian ini saya menelusuri sebuah organisasi yang terdapat di Komplek Cijerah II Blok I KSB 5 Sukaasih Rt. 01 Rw. 31 Kel, Melong, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40524 yaitu organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Dari organisasi ini saya mengambil 10 sampel difabel yang telah berkeluarga atau yang sedang melaksanakan pernikahan.

Tabel. 1. Informan Penelitian

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>LAMA PERNIKAHAN</b>	<b>MENYANDANG SEJAK</b>
1	Srijaya Tanti Juliani	1 Tahun	Suami (umur 2 tahun) Istri (umur 5 tahun)
2	Unan Sungkawa Muawwanah	18 Tahun	Suami (umur 2 tahun) Istri ( sejak lahir)
3	Sumardi Mimin Rukmining	23 Tahun	Suami (sejak lahir) Istri (normal)
4	Nurhalim Imas Roehati	2 Tahun	Suami (umur 1,5 tahun) Istri (sejak lahir)

5	Heri Mujianto Mila Khoirun Nisa'	9 Tahun	Suami (sejak lahir) Istri (normal)
6	Ade Nasihin Rustinah	25 Tahun	Suami (umur 2 tahun) Istri (normal)
7	Asep Kosasih Nur Hayati	22 Tahun	Suami (umur 17 tahun) Istri (normal)
8	Zuhud Al-ghifari Wati Megawati T.	½ Tahun	Suami (umur 9 tahun) Istri (normal)
9	Nurhalim Imas Roehati	1 Tahun	Suami (umur 1 ½ tahun) Istri (sejak lahir)
10	Hamdan Ridwan A. H. Elis Lisnawati	1 Tahun	Suami (sejak lahir) Istri (sejak lahir)

Sumber: Hasil Pelacakan, diolah (2021)

Pasangan ke 1 yaitu pada pasangan Srijaya dan Tanti Juliani, pernikahan mereka telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Pada pasangan ini memiliki kesamaan dalam keterbatasan fisik yaitu sama-sama menyandang tunanetra. Maka pada pasangan ini telah melaksanakan pernikahan dengan memiliki keterbatasan fisik, hanya penyebabnya tidak sejak lahir melainkan keduanya saat berumur dibawah 5 tahun.

Pasangan ke 2 yaitu pada pasangan Unan Sungkawa dan Muawwanah, pernikahan mereka telah berjalan selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 1 anak. Pada pasangan ini memiliki keterbatasan fisik yang sama yaitu tunanetra, yang membedakan suami sejak umur 2 tahun tetapi istri sejak lahir sudah mengalami keterbatasan tersebut.

Pasangan ke 3 yaitu pada pasangan Sumardi dan Mimin Rukmining, pada pasangan ini telah menjalankan pernikahan selama 23 tahun dan telah dikaruniai anak 3. Yang membedakan pada pasangan ini yaitu suami menyandang tunanetra dari sejak lahir tetapi istri normal layaknya manusia yang tidak memiliki keterbatasan fisik.

Pasangan ke 4 yaitu pada pasangan Nurhalim dan Imas Roehati, pada pasangan suami istri ini baru menikah selama 1,5 tahun dan keadaan istri sedang hamil. Nah pada pasangan ini sama-sama menyandang keterbatasan fisik yaitu tunanetra.

Pasangan ke 5 yaitu pada pasangan Heri Mujianto dan Mila Khoirun Nisa', pernikahan pada pasangan ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 anak. Pada pasangan ini suami yang menyandang difabel jenis tunanetra sejak lahir akan tetapi istri normal.

Pasangan ke 6 yaitu pada pasangan Ade Nasihin dan Rustinah, pada pasangan ini sudah berjalan 25 tahun pernikahan dan telah dikaruniai 3 anak. Pada pasangan ini telah melaksanakan pernikahan dengan latar belakang suami penyandang keterbatasan fisik yaitu tunanetra sejak lahir, akan tetapi istri normal layaknya manusia yang tidak memiliki keterbatasan fisik.

Pasangan ke 7 yaitu pada pasangan Asep Kosasih dan Nur Hayati, pada pasangan ini telah berjalan pernikahan selama kurang lebih 22 tahun dan telah dikaruniai 2 anak. Pada pasangan ini juga telah melaksanakan perkawinan dengan keterbatasan fisik yang di alami suami yaitu tunanetra sejak umur 17 tahun dan Alhamdulillah berjuang dengan istri yang tidak memiliki keterbatasan fisik juga atau normal.

Pasangan ke 8 yaitu pada pasangan Zuhud Al-ghifari dan Wati Megawati T. Pada pasangan ini merupakan keluarga baru berumur ½ tahun pernikahan. Tetapi pada pasangan ini suami menyandang tunanetra sejak umur kurang lebih 9 tahun penyebabnya penglihatan menurun dengan sendirinya dan istri normal layaknya seperti perempuan-perempuan lain.

Pasangan ke 9 yaitu pada pasangan Nurhalim dan Imas Roehati., pada pasangan ini juga baru melaksanakan pernikahan selama 1 ½ tahun dan istri sedang mengandung. Tetapi pada pasangan ini sama-sama memiliki keterbatasan fisik atau difabel jenis tunanetra. Suami menyandang tunanetra sejak umur kurang lebih 1 ½ tahun dan istri menyandang sejak lahir sudah tidak bisa melihat.

Pasangan ke 10 yaitu pada pasangan Hamdan Ridwan A. H. Dan Elis Lisnawati, pada pasangan ini telah melaksanakan pernikahan selama 1 tahun. Pada pasangan ini

juga kedua menyandang keterbatasan fisik yaitu tunanetra dan keduanya juga penyandang tunanetra sudah sejak lahir.

Penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul:  
**“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIFABEL DI BANDUNG RAYA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri difabel di Bandung Raya?
2. Bagaimana pasangan difabel dalam menjalani hidup berkeluarga serta menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*?
3. Bagaimana kendala serta upaya dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban pada suami difabel terhadap pasangannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri difabel di Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui pasangan difabel dalam menjalani hidup berkeluarga serta menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.
3. Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban pada suami difabel terhadap pasangannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam Penulisan Ini Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang yang menangani masalah dalam keluarga Islam tentang pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami difabel terhadap keluarga, demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan tambahan wawasan bagi masyarakat yang latar belakangnya memiliki pasangan, khususnya pasangan yang memiliki keterbatasan atau difabel.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka merupakan suatu batasan agar penulis tidak menulis apa yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, maka mahasiswa dapat menulis sesuai tujuan tanpa harus ada rasa takut bila nanti terdapat kesamaan dengan yang lain. Berikut ada beberapa tema atau judul yang pernah diteliti oleh mahasiswa sebelum peneliti menuliskan penelitiannya:

1. Reza Umami Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, 80 dan 83, 2019: Isi dalam skripsi ini berfokus bahwa idealnya pasangan ini tinggal bersama dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing akan tetapi dikarenakan sebuah tuntutan pekerjaan maka diharuskan untuk tidak tinggal bersama atau hubungan dengan adanya jarak *Long Distance Relationship* (LDR). Begitupun dengan pemenuhan hak dan kewajiban dengan keadaan LDR yang harus tetap saling memenuhi melalui komunikasi via telepon atau jika saat bertemu maka akan melayani segala kebutuhannya masing-masing.
2. Ali Saepul, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur hak dan kewajiban suami istri, 2017: Dalam skripsi ini terfokus pada seorang istri yang terpidana dan memiliki hak dan kewajiban sebagai istri dari suaminya. Pemenuhan hak dan kewajiban di dalam lapas pun memiliki keterbatasan karena adanya suatu aturan yang harus ditaati di dalam lapas, sehingga hak dan kewajiban pun tidak bisa terpenuhi seperti layaknya suami dan istri.

3. Cucu Ani Trisnawati, *Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung)* dihubungkan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , 2018: Dalam skripsi ini terfokus pada seorang suami yang memenuhi kewajibannya namun terhalang oleh keadaan suami sebagai narapidana, sehingga berakibat ketidakmampuannya suami untuk memenuhi nafkah keluarganya dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis pada judul-judul yang ada di atas, maka judul skripsi penulis yaitu “Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel di Bandung Raya ” sangat tidak memiliki kesamaan dengan latar belakang masalah yang tersedia yaitu Pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR, Pemenuhan hak dan kewajiban istri terpidana dan kewajiban suami yang memiliki latar belakang sebagai narapidana.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Dalam Islam tujuan berkeluarga adalah sarana menjaga kebersihan, kebaikan diri dan keharmonisan keluarga. Jika seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama-sama ingin mengikat hubungan secara resmi dengan cara menikah, maka secara tidak langsung tujuan tersebut merupakan awal dari pembentukan sebuah keluarga.<sup>8</sup> Dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Di dalam Islam, menikah merupakan suatu pelengkap ibadah. Jika seseorang yang belum menikah maka mereka belum melengkapinya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28

<sup>9</sup> Ibid hlm. 15.

<sup>10</sup> Nasihat Rasulullah SAW untuk Pemuda yang Belum Menikah |Republika Online - <https://republika.co.id/share/nlrsq3>. (18 Mei 2021: 13:17)

Kemudian dalam menikah pula seseorang akan terpenuhi kebutuhan biologisnya. Jika seseorang tersebut belum menikah hingga melebihi batas umur sekitar 30 tahun ke atas, maka mereka akan merasa bahwa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Dan masa subur rahim seorang wanita terdapat pada umur 21 tahun ke atas, dibawah 35 tahun. Pada umur 35 tahun ke atas biasanya mengalami kerentanan dalam kehamilan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang isinya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah” kaitannya dengan pembahasan penelitian penulis bahwa pasangan yang pada suaminya memiliki keterbatasan fisik dan tidak semudah orang lain untuk melakukan kegiatan bagaimana mestinya seseorang, maka peneliti ingin mengetahui dengan keterbatasan seorang suami tersebut apakah suami dapat menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warormah.

Telah dijelaskan pula pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” kemudian pada pasal ini telah dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan semua keperluan yang diperlukan istri selama hidupnya dan menjadi istrinya sesuai kemampuan suami. Kembali pada judul skripsi ini bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel di Bandung Raya. Dengan judul ini penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang sedang menyandang difabel. Yang memiliki keterbatasan dalam beraktifitas tidak sebagaimana mestinya seorang suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarganya.

Tidak sedikit orang non disabilitas berfikir bahwa seorang disabilitas tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan bagaimana seorang suami disabilitas dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan keterbatasan yang dimilikinya. Bahkan mereka mempunyai keterbatasan dalam mendengar, berbicara, keterbatasan fisik atau yang lainnya. Sedikit pula seorang non

disabilitas berfikir bahwa bisa saja dengan kuasa-Nya melalui pernikahan seorang disabilitas tersebut bisa belajar untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban dengan bantuan istri.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian adalah sebuah proses dalam kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah terhadap suatu fenomena dengan cara mengadakan kajian berencana, sistematis, teliti, kritis menggunakan metode ilmiah. Melalui proses penelitian tersebut dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan upaya mengontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan akan menjadi penelitian yang sempurna.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berpijak dari pengambilan latar langsung kepada seseorang yang mengalami. Dengan maksud peneliti menguraikan fenomena yang terjadi, peneliti sendiri sebagai orang yang menghubungkan antara teori dengan fakta, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara pengambilan sampel pada objek dan akan bertambahnya pengetahuan peneliti, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup>

### **2. Metode Penelitian**

Metode deskriptif adalah metode yang akan digunakan. Pada penelitian deskriptif yaitu menyajikan gambaran, menganalisis, mengklarifikasi mengenai suatu peristiwa yang berdasarkan pengamatan dan dijadikan suatu dasar untuk menanyakan suatu kejadian yang telah terjadi. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, bisa mendeskripsikan keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya, penelitian

---

<sup>11</sup> Ismayani Ade, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala university Press, 2019), Cet Ke-1, hlm 6.

<sup>12</sup> Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 8.

demikian disebut penelitian perkembangan. Dalam penelitian perkembangan ini ada yang bersifat *longitudinal* atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat *cross sectional* atau dalam potongan waktu .<sup>13</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu suatu latar belakang yang akan menjawab semua dari rumusan masalah yang telah disediakan:

- a. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pasangan difabel di Bandung Raya
- b. Pasangan difabel dalam menuju keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*
- c. Kendala maupun upaya dalam Pemenuhan/ Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami difabel.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, pada penelitian sumber data primer ini yang terjadi adalah penelitian pada 10 pasangan yang terdiri dari 5 pasangan suami istri difabel dan 5 pasangan suami penyandang difabel.

Sementara dari pada penelitian data sekunder ini termasuk buku bacaan, peraturan perundang-undangan, website dan informasi lainnya.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ada beberapa hal terpenting yaitu mengumpulkan data-data sebagai bahan penelitian. Ada beberapa upaya untuk menyatukan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Interviu adalah data yang didapat data pasti, data absolut adalah data yang nyatanya dan terjadi sesuai realita, bukan hanya data sekedar data yang tidak memiliki bukti yang nyata, maka masalah yang

---

<sup>13</sup> Suwendra Wayan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nilacakra, Bali, 2018, hlm. 3-6.

ditanyakan dan tokoh yang diberikan pertanyaan sesuai dengan pembahasan peneliti.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan pada Istri Pasangan Suami Difabel di Bandung Raya. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu wawancaranya membuat sendiri permasalahan yang akan dibahas dan pembahasan yang akan diajukan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah bahan-bahan yang diambil dari karya tulis ilmiah maupun rekomendasi dari buku-buku yang signifikan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan yang ada hubungannya mengenai penyelesaian masalah. Dengan cara tersebut akan memperoleh pokok-pokok dan anggapan yang didapat dari berbagai bahan-bahan tertulis yang searah dengan peneliti tulis. Dengan cara perbandingan antara praktik lapangan dan teori maka akan mendapatkan data sekunder yang menjadi landasan sekunder pada penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu sekumpulan aktivitas maupun kegiatan dan memiliki proses yang saling berkaitan, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah secara detail dan kemudian ditarik simpulan, dan menjelaskan hasil dari analisa data ke dalam poin-poin pada materi, menyusun ke dalam format, memilah data yang diperlukan saja, dan dengan pembuatan kesimpulan itu akan mempermudah peneliti maupun orang lain yang membacanya untuk memahami isi data

---

<sup>14</sup> Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif (Skripsi dan Tesis)*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 9.